

**KESEPAKATAN BERSAMA
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 003.A./SPK/III/2011

NOMOR : 8-379/N.6/Gs1/1/2011

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas (31-01-2011), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ALEX NOERDIN : *Jabatan Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.*
2. YAFIZHAM, SH., MH : *Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 14 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.*

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang meliputi : bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum perdata dan hukum tata usaha negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA sebagai subjek hukum perdata dalam kapasitas sebagai Tergugat maupun Penggugat dan sebagai subjek hukum tata negara dalam kapasitas sebagai Tergugat dapat memberikan surat kuasa khusus kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pelayanan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan permintaan tertulis PIHAK PERTAMA
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan surat kuasa khusus sesuai permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum)*.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) in originally masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL,

dto

YAFIZHAM, SH., MH

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN